

BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika adalah merupakan zat yang bermanfaat dan berkhasiat yang dibutuhkan bagi kepentingan umat manusia terutama dari sudut medis (kesehatan). Pengertian Narkotika menurut Soedjono adalah merupakan zat yang biasa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan memasukkannya ke dalam tubuh. Pengaruh tubuh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau khayalan-khayalan. Sifat tersebut diketahui dan ditemui dalam dunia medis bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia, seperti di bidang pembedahan untuk menghilangkan rasa sakit.

Dalam ketentuan Pasal 1 Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengemukakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Pengertian Narkotika secara umum adalah sejenis zat yang dimasukkan ke dalam tubuh untuk sementara akan membawa pengaruh yang berupa, menyenangkan merangsang dan menimbulkan khayalan atau kenikmatan. Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi narkotika menjadi tiga golongan, sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 mengemukakan bahwa:

1. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika Golongan II adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika Golongan III adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Penggunaan narkotika dengan dosis yang teratur untuk kepentingan pengobatan, tidak akan membawa akibat atau dampak sampingan yang membahayakan bagi orang yang bersangkutan, disamping penggunaan secara legal (sah) bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan pengobatan, narkotika juga dipakai pula secara ilegal (tidak sah) atau disalahgunakan, dan pemakaian secara ilegal inilah yang membahayakan.

Undang-undang tentang Narkotika telah dilakukan beberapa kali perubahan, yang mana sebelumnya yang dijadikan rujukan terkait dengan Narkotika adalah Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, kemudian pada tahun 2009 telah dilakukan perubahan dengan melakukan revisi Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menjadi Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam pertimbangan Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dikemukakan bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan

yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

Selanjutnya pula dalam pertimbangan Undang-Undang tersebut juga dikemukakan bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.

Adapun latarbelakang dari pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini pada dasarnya adalah alasan kesehatan. Adapun yang mendasari tujuan pembentukan undang-undang tersebut dengan sendirinya telah disebutkan menjadi 2 (dua) bagian yang berkaitan dengan kesehatan yaitu “menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan” serta “menjamin pengaturan dalam upaya rehabilitasi medis bagi pecandu dan penyalahguna narkotika”.

Dibentukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini juga merupakan suatu bentuk penekanan dan suatu bentuk efek

jera yang bersifat khusus terhadap para pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika serta prekursor Narkotika, sehingga dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut juga diatur mengenai Pemberatan sanksi pidana, baik itu dalam bentuk sanksi pidana minimum, pidana penjara 20 (tahun), pidana penjara seumur hidup maupun pidana terberat yaitu pidana Mati.

Pemberatan ketentuan ancaman hukuman pidana tersebut dilakukan berdasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah Narkotika. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam beberapa pasal menerapkan penjatuhan minimum pidana khusus seperti yang terdapat dalam beberapa pasal yaitu pasal 111 s.d. pasal 126, pasal 129, 133, 135 s.d. 137, 139 s.d. 141, 143 s.d. 147. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika semua tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut merupakan Kejahatan, adapun alasannya adalah bahwa pada dasarnya narkotika dipergunakan untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, akan tetapi apabila narkotika dipergunakan diluar kepentingan-kepentingan sebagaimana yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan maka perbuatan tersebut merupakan kategori dari kejahatan oleh karena perbuatan tersebut memiliki dampak besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah.

Dari ketentuan-ketentuan pidana yang telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, maka pengelompokan kejahatan di bidang Narkotika di klasifikasikan sebagai berikut:

- a. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika. Kejahatan tersebut bukan hanya perbuatan yang memproduksi narkotika saja melainkan perbuatan sejenis dengan itu berupa mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit, dan menyediakan narkotika untuk semua golongan.
- b. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transito narkotika. Kejahatan narkotika ini dalam arti luas termasuk dalam perbuatan membawa, mengirim dan mentransito narkotika, diatur dalam Pasal 81. Kemudian masih ada tindak pidana di 28 bidang pengangkutan narkotika yang khusus ditujukan kepada nahkoda atau kapten penerbang karena tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.
- c. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika disini maksudnya bukan hanya jual beli dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor, impor dan tukar menukar narkotika. Dalam tindak pidana narkotika ini perbuatan menyalurkan dan menyerahkan narkotika juga termasuk dalam perbuatan jual beli narkotika.
- d. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika. Dalam kejahatan ini oleh undang-undang dibedakan antara tindak pidana menguasai narkotika golongan I dengan tindak pidana menguasai narkotika golongan II dan III, karena golongan narkotika tersebut memiliki fungsi dan akibat yang berbeda.

- e. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III dibedakan atas dua macam, yaitu penyalahgunaan narkotika untuk orang lain dan penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri.
- f. Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika. Undang-undang narkotika menghendaki agar pecandu narkotika melaporkan diri atau keluarganya yang melaporkan. Kewajiban tersebut apabila tidak dilakukan merupakan tindak pidana bagi orang tua atau wali yang bersangkutan.
- g. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika. Seperti diketahui bersama bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku narkotika, kemudian untuk dapat dipublikasikan harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau pada media cetak ilmiah farmasi. Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka terjadi kejahatan narkotika yang menyangkut label dan publikasi.
- h. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika. Yang menyangkut dengan proses peradilan meliputi pemeriksaan perkara di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Sehingga perbuatan menghalang-halangi atau mempersulit jalannya proses peradilan yang bertujuan untuk proses peradilan tidak lancar atau tidak jadi sama sekali merupakan tindak pidana. Perbuatan menghalang-halangi dapat dilakukan disemua tingkat pemeriksaan yang dilakukan oleh siapa saja, sedangkan

perbuatan mempersulit dilakukan ketika pemeriksaan perkara sedang berlangsung yang 30 dilakukan oleh orang yang sedang diperiksa oleh petugas atau pejabat pemeriksa.

- i. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika. Dalam perkara narkotika ada kemungkinan bahwa barang bukti yang disita berupa tanaman yang jumlahnya sangat banyak, sehingga tidak mungkin barang bukti tersebut diajukan ke persidangan semuanya. Barang bukti yang demikian dilakukan penyisihan yang wajar dan selebihnya barang bukti itu dimusnahkan yang dibuat dan dimasukkan dalam berkas berita acaranya. Apabila dilakukan maka dapat dikenakan pidana.
- j. Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu. Sebelum seorang saksi memberikan keterangan dimuka sidang persidangan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana maka ia wajib mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya. Dengan cara ini diharapkan saksi memberikan keterangan selaku konsekuen. Dan bila dalam perkara narkotika saksi tidak memberikan keterangan dengan benar dapat dipidana.
- k. Kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga. Lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh undang-undang narkotika untuk memproduksi, menyalurkan, atau menyerahkan narkotika yang ternyata melakukan kegiatan yang tidak sesuai 31 dengan tujuan penggunaan narkotika sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang, maka pimpinan lembaga yang bersangkutan dapat dijatuhi pidana.

1. Kejahatan yang menyangkut pemanfaatan anak di bawah umur. Kejahatan dibidang narkotika ini tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama dengan anak di bawah umur (belum genap 18 tahun). Anak-anak yang belum dewasa cenderung mudah dipengaruhi untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika, karena jiwanya belum stabil akibat perkembangan fisik dan psikis.

Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika, tidak jarang ditemui bahwa dalam proses penegakan hukum masih terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang ada. Misalkan saja, seseorang pecandu Narkotika yang akan menggunakan Narkotika pada pokoknya haruslah terlebih dahulu membeli zat tersebut, namun ketika sedang berlangsungnya Transaksi, orang tersebut pada akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian.

Sanksi hukum tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika tidak membuat pelaku enggan untuk Penyalahgunaan Narkotika. Bahkan dalam kurun waktu belakangan ini semakin meningkat. Berdasarkan pengamatan terhadap beberapa putusan Pengadilan Negeri Bengkalis mengenai Penyalahgunaan Narkotika, vonis hakim terhadap pelaku Penyalahgunaan Narkotika belum maksimal sebagaimana ketentuan dalam Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh para hakim terhadap pelaku kejahatan dinilai masih belum memberikan rasa takut dan efek jera terhadap para pelaku. Otoritas hakim yang begitu besar dalam memutuskan perkara, mengakibatkan banyak terjadi disparitas putusan dalam perkara yang sejenis. Hal ini ditandai dengan adanya perbedaan secara substansial yang tajam antara putusan hakim Pengadilan Negeri yang satu dengan putusan hakim Pengadilan Negeri yang lain, padahal semuanya mengacu pada peraturan Perundang-Undangan yang sama.

Hakim dalam kedudukannya yang bebas diharuskan untuk tidak memihak (*impartial judge*). Sebagai hakim yang tidak memihak dalam menjalankan profesi, mengandung makna, hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai hak-hak asasi manusia khususnya bagi tersangka atau terdakwa. Hal demikian telah menjadi kewajiban hakim untuk mewujudkan persamaan kedudukan di depan hukum bagi setiap warga negara (*equally before the law*).¹

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan kebebasan hakim dalam melaksanakan wewenang judicialnya tidaklah mutlak sifatnya. Karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan. Tetapi kenyataan, putusan-putusan yang

¹ Andy Hamzah dan Bambang Waluyo, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan*

(*Conterm of Court*), (Jakarta: Sinar Grafika, 1988). Hal. 43

dibuat oleh hakim sering mengundang kontroversial. Tidak jarang terjadi terhadap pelaku tindak pidana yang satu dijatuhkan pidana berat sedangkan terhadap pelaku tindak pidana lainnya dijatuhi hukuman ringan atau bahkan dibebaskan, padahal pasal yang dilanggar adalah sama.

Meningkatnya kasus tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika dari tahun ke tahun tidak terlepas dari ringannya putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Sehubungan dengan itu, dalam penelitian ini menggambarkan 10 contoh kasus putusan Penyalahgunaan Narkotika yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bengkalis, Untuk lebih jelas kita lihat tabel berikut :

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka menjadi penting untuk dilakukan penelitian tentang putusan hakim yang diberi judul **ANALISIS HUKUM DISPARITAS PUTUSAN HAKIM ATAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan Permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindakan Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku tindakan Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan beberapa putusan Pengadilan Negeri Bengkalis?
3. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perkara Penyalahgunaan Narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya tujuan penelitian adalah untuk mencari pemahaman tentang masalah-masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi pidana terhadap pelaku tindakan Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi terhadap pelaku tindakan Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan beberapa putusan Pengadilan Negeri Bengkalis.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perkara Penyalahgunaan Narkotika.

D. Manfaat Penelitian

Maka penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu atau meberikan manfaat dibidang teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis sebagai berikut:

- a) Memberi masukan dan sumbangan pemikiran dalam rangka penyusunan perundang-undangan yang berkaitan dengan Disparitas Putusan Hakim Atas Perkara Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis.

- b) memberi sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum Pidana.

2. Manfaat Praktis

Selain manfaat secara teoritis, Penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk kepentingan penegakan hukum, sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara berpikir dan cara bertindak hakim dalam mengambil keputusan guna mewujudkan tujuan hukum. Serta menjadi masukan bagi penegakan hukum bagi Hakim disamping dapat mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum, juga harus mewujudkan hukum yang memenuhi rasa keadilan yang mana konsekuensi kemerdekaan kekuasaan kehakiman di tangan Hakim harus dimaknai dan diimplementasikan untuk mewujudkan cita hukum yang berintikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan serta penelusuran yang telah dilakukan melalui studi kepustakaan khususnya pada lingkungan perpustakaan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Labuhanbatu, Penelitian yang berjudul Disparitas Putusan Hakim Atas Perkara Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis ini belum pernah diteliti oleh orang lain sebelumnya baik judul dan permasalahan yang sama, sehingga penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan ilmiah sesuai dengan asas-asas keilmuan yang jujur, rasional dan obyektif dalam menemukan kebenaran.

F. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Soejono Soekanto menyatakan bahwa, kontinuitas perkembangan ilmu hukum itu, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori, Sehingga teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis yang relevan yang mampu menerangkan masalah tersebut.²

Teori yang digunakan sebagai teori utama (Grand Teori) sebagai pisau analisis dalam penelitian tesis ini adalah Teori Keadilan dan Teori Pidanaan sebagai Middle Teori dan Teori pertanggungjawaban pidana sebagai Applied Theory sehingga dapat memberikan pedoman pembahasan pada uraian berikutnya.

Berbicara tentang keadilan, Aristoteles berpandangan bahwa keadilan dibagi kedalam dua macam yakni : keadilan "*distributief*" dan keadilan "*commutatief*". Keadilan *distributief* ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa³, Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan kontroversi dan perdebatan.

² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal.6

³ L.J.Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita,1996), hal.

Hans Kelsen mengemukakan dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya. Keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.⁴

Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.⁵

⁴ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, (Bandung, Nusa Media, 2011), hal. 7

⁵ *Ibid.* 7

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 mempunyai konsekuensi untuk menegakkan hukum, yang artinya setiap tindakan yang dilaksanakan oleh siapapun di negara ini serta akibat yang harus ditanggungnya harus didasarkan kepada hukum dan diselesaikan menurut hukum juga. Setiap orang mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit.

Ditinjau dari sisi keadilan, putusan pengadilan Negeri Bengkalis sepertinya belum termasuk teori keadilan Adam Smith yang hanya menerima satu konsep atau teori keadilan yaitu keadilan komutatif yakni keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak dengan orang atau pihak lain.⁶

Selanjutnya berbicara tentang Pidana, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).⁷ Secara garis besar teori pidana ini dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.

Ruslan saleh mengemukakan bahwa dalam teori pidana, penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau

⁶ <http://teori-keadilan-adam-smith.html> diakses pada tanggal 25 Juli 2012 pukul 21.00 wib.

⁷ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta:Universitas Jakarta, 1958), hal. 157.

pengimbangan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi bertujuan sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat.⁸

Ditinjau dari Teori Pidanaan putusan hakim pada tingkat pengadilan negeri yaitu penjatuhan pidana penjara kepada pelaku Penyalahgunaan Narkotika terlepas dari disparitas lama tahanan sudahlah tepat. namun perlu di garis bawahi bahwa pidana penjara yang dijatuhkan bukanlah dengan tujuan semata-mata untuk membalas dan menakutkan, akan tetapi untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu.

2. Kerangka Konsepsi

Kerangka konsepsional dalam merumuskan atau membentuk pengertian-pengertian hukum, kegunaannya tidak hanya terbatas pada penyusunan kerangka konsepsional saja, akan tetapi pada usaha merumuskan defenisi-defenisi operasional diluar peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian⁹. Bertolak dari kerangka teori sebagaimana tersebut diatas, berikut ini disusun kerangka konsep yang dapat dijadikan sebagai defenisi operasional, yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. Analisis adalah suatu tinjauan atau pengharapan terhadap masalah tertentu¹⁰. Analisis dimaksudkan terhadap ketentuan yuridis atas putusan

⁸ Ruslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta ; Aksara Baru, 1983), hal. 26.

⁹ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gremedia Pustaka Utama, 1999), hal. 24.

¹⁰ Mas'ud Khasan Abdul Qahar, *Kamus Ilmiah Populer*, (Bintang Pelajar: tt), hal.12.

hakim Tentang Kekuatan Pembuktian Akta Pernyataan Sebagai Dasar Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

- b. Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan didepan persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.¹¹ Menurut KUHAP Pasal 1 butir 11 putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Jadi, dapatlah dikatakan bahwa putusan hakim merupakan “akhir” dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri.¹²
- c. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.¹³ Sedangkan mengadili diartikan sebagai serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang .¹⁴

¹¹ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 1999), hal.175.

¹² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 132

¹³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*, pasal 1 angka 8.

¹⁴ Lebih lanjut lihat pasal 1 angka 9 *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*.

- d. Disparitas adalah : Dalam dunia hukum, disparitas sering dikaitkan dengan putusan pengadilan. Disparitas putusan terjadi ketika hakim memberikan hukuman yang berbeda untuk kasus-kasus yang dianggap serupa. Misalnya, dua orang yang melakukan tindak pidana yang sama bisa saja menerima hukuman yang berbeda.
- e. Sanksi pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁵ Secara umum istilah pidana sering kali diartikan sama dengan istilah hukuman. Hukuman adalah suatu pengertian umum sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedang pidana merupakan pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai pengertian khusus, masih juga ada persamaannya dengan pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan.¹⁶
- f. Tindak pidana yaitu: “Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.¹⁷
- g. Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri dengan melawan hukum. Maksud dari melawan hukum tersebut adalah tidak menggunakan izin dalam mengkonsumsi narkoba untuk dirinya sendiri.

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992, hal 2

¹⁶ Andi Hamzah, *Stelsel Pidana dan pembedaan di indonesia*, op cit, hal. 1.

¹⁷ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara, 1980), hal.1

h. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.¹⁸

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan yang timbul dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dari sumber peraturan - peraturan yang berlaku. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. Penelitian hukum ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan. Hal ini disebabkan karena penelitian lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Penelitian kepustakaan demikian dapat pula dikatakan sebagai lawan dari penelitian empiris.¹⁹

¹⁸ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

¹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hal.13.

2. Bahan-bahan Hukum yang Digunakan

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer Yaitu bahan hukum yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah.²⁰ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Undang-Undang Dasar 1945.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 5) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 6) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang isinya membahas bahan hukum primer.²¹ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Buku-buku hukum.

²⁰ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2001), h. 103.

²¹ Burhan Ashshofa, *Ibid.*, hal. 104.

- 2) Bahan-bahan kuliah penemuan hukum.
- 3) Artikel di jurnal hukum.
- 4) Komentar-komentar atas putusan pengadilan.
- 5) Tesis, disertasi hukum.
- 6) Karya dari kalangan hukum yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

c. **Bahan Hukum Tertier**

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²² Bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang pada penelitian ini adalah:

- 1) Kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.
- 2) Majalah-majalah yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik secara studi kepustakaan berupa studi dokumen dan teknik pendukung lainnya yaitu meneliti dokumen yang ada yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi dari buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan

²² Amiruddin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 31

penelitian ini, yaitu dengan cara mencari, mempelajari dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.²³

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data ditempuh adalah dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen. Di dalam pengumpulan data, sebanyak mungkin data yang diperoleh dan dikumpulkan diusahakan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Analisa Data

Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, analisa maksudnya adalah: Proses pemecahan masalah yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya; telaah terhadap suatu masalah.²⁴ Analisa dapat dirumuskan sebagai menguraikan atau menguraikan hal yang akan diteliti ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil dan sederhana.²⁵

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan bahan hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam analisis bahan dalam penelitian ini adalah:

²³ Ronny hanitijo soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal. 225

²⁴ H. Nur Azman, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Bandung: Penabur Ilmu, 2001), hal. 18.

²⁵ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke- 20*, (Bandung : Alumni, 1994), hal. 105

- a. Memilih pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang Disparitas Putusan Hakim Atas Penjatuhan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika.
- b. Membuat sistematik dari Pasal-Pasal tersebut sehingga menghasilkan klasifikasi tertentu (yang selaras dengan Disparitas Putusan Hakim Atas Penjatuhan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika).
- c. Bahan yang berupa peraturan perundang-undangan ini dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan logika berfikir dalam menarik kesimpulan secara metode deduktif, yaitu kerangka pemikiran diarahkan kepada aspek - aspek normatif yang terkandung dalam hukum positif. Sehingga hasil dari analisis ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam tulisan ini.

H. Jadwal Penelitian

Untuk dapat melaksanakan penelitian ini secara terarah dan sistematik maka ditetapkan jadwal pelaksanaan penelitian. Penelitian ini direncanakan selesai dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, sebagaimana terurai dalam tabel dibawah ini

No	Jenis Kegiatan	Perkiraan Waktu											
		Bulan Juni				Bulan Juli				Bulan Agustus			
1	Pembuatan Proposal	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Seminar Proposal (Kolokium)	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3	Pengumpulan Data	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-
4	Tabulasi Data	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	-
5	Hasil Penelitian	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
6	Seminar Hasil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
7	Meja Hijau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-
8	Pengandaan Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x